



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.3/Menhut-II/2008**

TENTANG

**DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 140 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ditetapkan bahwa terhadap hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil hutan (HPHH), atau IUPHHK yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan hak atau izinnya berakhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, maka Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman yang telah diberikan sebelum atau setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dapat melanjutkan kegiatan pembangunan hutan tanaman pada areal yang telah ditetapkan sebagai areal kerja HPHT atau IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan deliniasi terhadap areal kerjanya antara lain agar fungsi produksi dapat optimal dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Deliniasi Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

2. IUPHHK...

2. IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
3. Areal Kerja IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah areal hutan produksi yang ditetapkan Menteri Kehutanan untuk pembangunan hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
4. Tata Ruang IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah hasil penataan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung, areal tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, dan sarana prasarana.
5. Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam.
6. Tanaman Pokok adalah jenis pohon yang ditanam dengan tujuan untuk memproduksi hasil hutan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
7. Tanaman Unggulan adalah tanaman yang mempunyai daya saing nilai jual di pasaran dan daya tumbuh yang baik di suatu tempat dan atau jenis pohon asli di daerah yang bersangkutan, yang secara teknis telah dikuasai teknik-teknik silvikulturnya sehingga dapat dikembangkan sebagai unit usaha mandiri dan atau bagian dari areal hutan tanaman.
8. Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu atau tanaman tahunan (pohon) yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu atau gabungan dari keduanya dan dikelola dalam skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan pemegang izin IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman yang bersangkutan
9. Sarana dan prasarana adalah peralatan, bangunan dan tapak areal yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) pada HTI dalam Hutan Tanaman.
10. Deliniasi adalah penilaian atau seleksi visual dan perbedaan wujud gambaran pada berbagai data dan informasi keadaan faktual lapangan atau areal hutan dengan jalan menarik garis batas.
11. Penyiapan lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
13. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan hutan tanaman.
14. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

15. Kepala...

15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah kepala unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
17. Pemegang Izin UPHHK HTI dalam Hutan Tanaman, yang selanjutnya disebut pemegang izin adalah badan usaha yang ditetapkan Menteri mendapatkan izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
18. Penyedia jasa konsultasi adalah badan hukum atau perguruan tinggi yang berpengalaman untuk memberikan jasa penilaian terhadap pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman, dan memiliki tenaga ahli kehutanan, lingkungan dan sosial.

Pasal 2

- (1) Pemegang izin harus melaksanakan deliniasi secara makro untuk seluruh areal kerja dan deliniasi mikro terhadap bagian areal kerja yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (*logged over area*).
- (2) Pelaksanaan deliniasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk percepatan pembangunan hutan tanaman dengan tujuan memaksimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan.
- (3) Hasil pelaksanaan deliniasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk standar pelaksanaan operasional percepatan pembangunan HTI.

BAB II TATA CARA DELINIASI

Bagian Kesatu Deliniasi Makro dan Kerangka Acuan Kerja Rencana Deliniasi Mikro

Pasal 3

- (1) Deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara mandiri (*self-approval*) oleh pemegang izin.
- (2) Deliniasi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin dan dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mengelompokkan areal IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman menjadi:
 - a. Areal hutan alam bekas tebangan;
 - b. Areal yang telah ditanami;
 - c. Areal tanah kosong, padang alang-alang dan semak belukar;
 - d. Sarana prasarana;
 - e. Pemukiman, sawah, ladang, kebun, areal pinjam pakai.
- (2) Hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Deliniasi Makro sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, yang disahkan oleh Direksi pemegang izin dan dilengkapi peta skala 1:50.000.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemegang izin menyampaikan Kerangka Acuan Rencana (KAR) Pelaksanaan Deliniasi Mikro kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2) Format Kerangka Acuan Rencana Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Laporan hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan KAR Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara bersama-sama kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

Pasal 7

Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal c.q. Direktur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari mengkoordinasikan instansi terkait lingkup Departemen Kehutanan untuk membuat arahan tertulis atas KAR pelaksanaan deliniasi mikro di lapangan oleh pemegang izin.

Bagian Kedua Deliniasi Mikro

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan deliniasi mikro dilakukan dengan cara mengukur, mencatat, memberi tanda, memetakan dan menganalisa areal hutan alam sehingga diperoleh informasi mengenai:
 - a. Areal hutan alam yang harus dipertahankan.
 - b. Areal hutan alam yang dipertahankan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).

c. ...

- c. Areal hutan alam yang dapat dikembangkan untuk pembangunan hutan tanaman dengan menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).
- (2) Areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dijaga dan dilindungi sebagai areal hutan produksi alam yang berfungsi sebagai kawasan lindung.
- (3) Dalam hal terdapat areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, maka areal tersebut diutamakan untuk pengembangan tanaman unggulan setempat.
- (4) Areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c untuk pengembangan tanaman pokok dan atau tanaman kehidupan dan atau tanaman unggulan dan atau pengembangan sarana dan prasarana.
- (5) Pengembangan tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dalam bentuk kemitraan.

Pasal 9

Kriteria areal hutan alam yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria-1, Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima).
- b. Kriteria-2, Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% dan atau dengan kelerengan lebih dari 15% untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi yaitu regosol, litosol, organosol dan renzina.
- c. Kriteria-3, Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.
- d. Kriteria-4, Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter.
- e. Kriteria-5, Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- f. Kriteria-6, Kawasan penyangga (*buffer zone*) hutan lindung dan atau kawasan konservasi.

g. Kriteria

- g. Kriteria-7, Kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN).
- h. Kriteria-8, Kawasan perlindungan satwa liar (KPSL).
- i. Kriteria-9, Kawasan cagar budaya dan atau ilmu pengetahuan.
- j. Kriteria-10, Kawasan rawan terhadap bencana alam.
- k. Kriteria-11, Berdasarkan hasil penilaian jasa konsultasi, areal hutan alam tersebut memiliki karakteristik sumberdaya hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan deliniasi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya arahan KAR Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari Direktur Jenderal c.q Direktur.
- (2) Hasil pelaksanaan deliniasi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil deliniasi mikro sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini dan ditandatangani oleh Direksi pemegang izin.
- (3) Laporan hasil deliniasi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan peta-peta hasil deliniasi makro dan mikro skala 1:50.000 dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direksi pemegang sebagaimana format dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Laporan hasil deliniasi mikro dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan implementasi hasil deliniasi mikro.
- (2) Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan evaluasi implementasi hasil deliniasi mikro.
- (3) Kepala Balai melakukan pemantauan atas penyelenggaraan deliniasi.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditugaskan dapat melakukan penilaian atau evaluasi lapangan untuk mengetahui kemajuan implementasi hasil deliniasi mikro sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV...

(8)

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan semesteran tentang kemajuan implementasi hasil deliniasi mikro dalam rangka percepatan pembangunan hutan tanaman kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Proses deliniasi makro atau mikro yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku, dan proses selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan ini.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/Menhut-II/2004 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Februari 2008

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


SUPARNO, SH.
NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

H. M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
4. Gubernur seluruh Indonesia;

5 Bupati....

5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
8. Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di seluruh Indonesia